



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/361 /IV.15/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI  
PERMOHONAN AKSES TELEKOMUNIKASI DAN INFORMASI (PASTI)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Republik Indonesia sebagai rekapitulasi dan basis data usulan dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan dan/atau penyediaan akses internet dan/atau Base Transceiver Station (BTS) termasuk kebutuhan telekomunikasi lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penanggungjawab dan Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penanggungjawab dan Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI);

**KEDUA** : Penanggung Jawab dan Pengelola Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

Nama : DEDY KARYANTO, SE

NIP. : 19720428 200701 1 003

Pangkat/Gol. : Penata (III.c)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : S1 (Strata 1)

Jabatan : Kasi Penyelenggaraan Telekomunikasi

Unit Kerja : Diskominfo Kab. Lampung Selatan

**KETIGA** : Penanggungjawab dan Pengelola Aplikasi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengusulkan lokasi yang membutuhkan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi Dan Informasi (PASTI); dan/atau

b. mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan/atau prasarana telekomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait.

**KEEMPAT** : Penanggungjawab dan Pengelola Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua wajib melaporkan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas Kominfo Kab. Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kalianda  
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di Jakarta;
3. Gubernur Lampung;